

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai pria dan wanita, dan dari kodratnya mereka adalah makhluk sosial. Kesosialannya itu menuntut mereka untuk berelasi dengan sesama dalam aneka cara, tujuan, dan motivasi di baliknya. Sebagai makhluk yang dapat mentransendensikan diri, manusia mencari esensi relasinya yang lebih mendalam. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ekspresi relasi antara pria dan wanita. Dalam dan melalui perkawinan keduanya bersatu membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera atas dasar cinta kasih. Lebih dari itu, perkawinan mau memperlihatkan bahwa antara pria dan wanita terdapat rasa ketergantungan.

Perkawinan merupakan suatu *kata benda* yang berarti pernikahan. Juga bisa berarti perihal yang berhubungan dengan hal kawin. Kata dasar “kawin” mengandung dua arti. Pertama, perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri sah melalui nikah. Kedua, berarti beristri atau bersuami (nikah). Sementara itu, UU RI NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara dua pribadi, dari dua jenis kelamin yang berbeda yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan keduanya. Ini menegaskan prinsip *unitas* perkawinan, prinsip dualitas seksual dan *sexual complementary* antara pria dan wanita. Melalui itu perkawinan

¹ Martiman Prodjhamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011) hlm. 20

adalah anugerah dari Allah yang harus lestari dan terarah pada prokreasi. Untuk itu, penulis surat Ibrani menggarisbawahi hal ini dengan mengingatkan kita supaya menghormatinya. Di sana ditegaskan, “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan” (Ibr 13:4). Perkawinan bukanlah semata-mata suatu rencana dan kehendak manusia belaka, tanpa intervensi Allah. Akan tetapi, Allah sendirilah yang senantiasa menghendaki perkawinan itu. Allah memberikan laki-laki dan perempuan kepada satu sama lain (Bdk. Mat 19:6a). Laki-laki dan perempuan kemudian saling menerima sakramen perkawinan. Di sini imam memohon berkat atas pasangan itu dan terlebih bersaksi bahwa perkawinan tersebut sah dan layak. Perkawinan katolik ditandai dengan sifat hakiki yakni monogami (*unitas*) dan tak tercerai (Indissolubilitas), yang dikukuhkan secara khusus dalam upacara sakramental. Hakikat perkawinan ini mengandung dua kebenaran ontologis (*unitas dan indissolubilitas*), dan manusia harus tunduk pada validitas perjanjiannya untuk menikah.² Itulah mengapa, iman Kristen selalu berpegang teguh pada pewahyuan (Kej 2:18-24) bahwa perkawinan berasal dari Allah sendiri. Karena itu sejak awal, persatuan pria dan wanita mempunyai dua ciri pokok yakni *monogami* dan langgeng. Monogami berarti menikah dengan satu pasangan saja hingga maut yang memisahkan.³

Perkawinan bukanlah semata urusan duniawi belaka, seperti dipahami oleh beberapa tokoh Protestan. Pada umumnya mereka menolak Ajaran Gereja, yang memandang perkawinan sebagai suatu kehendak Allah yang memanggil seorang pria dan wanita untuk bersatu membangun rumah tangga dalam tata penyelenggaraan ilahi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan “menurut gambar-Nya.” Secara sederhana dapat kita mengerti hal ini bahwa adanya pria, wanita, dan seksualitas (yang kita mengerti sebagai kenyataan sebagai

² Dr. Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Kanonik; Relevansi untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007). hlm. 101-102

³ Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988) hlm.6

pria dan wanita), bukanlah akibat suatu peristiwa yang kebetulan atau akibat tindakan manusia sendiri, melainkan kenyataan yang dikehendaki oleh Allah. Allah memanggil mereka (laki-laki dan perempuan) untuk menjadi inisiator utama. Dia merancang dan membangun niat agar mereka menjadi satu dan sama, dalam ikatan perkawinan. Ikatan itu dilandasi oleh Kasih Kristus yang adalah dasar hidup suami istri. Untuk itu, perkawinan pada tingkatan lapisan sosial, agama, kebudayaan, politik, suku dan adat istiadat manapun mesti selalu dilihat sebagai sebuah anugerah dan rahmat. Ikatan yang dilandasi kasih Kristus mesti menjadi berkat bagi mereka dan bagi sesama. Oleh karena itu, dalam hal apapun perkawinan hendaknya selalu dijunjung keluhuran dan martabatnya sebagai suatu sarana keselamatan bukan sebagai petaka untuk saling memecah belah.⁴

Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak tercairkan. Kita menyebutnya sifat *Monogami* dan *tak tercairkan*. *Monogami* berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *tak tercairkan* berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (*ratum*) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak tercairkan, kecuali oleh kematian. Namun dalam kehidupan perkawinan justru banyak persoalan mengenai perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan pemahaman dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 yang menentang adanya perceraian. Gereja Katolik tidak mengakui efektifitas putusan cerai dari pengadilan sipil, artinya sekalipun secara *de facto* pasangan Katolik tersebut sudah cerai melalui putusan pengadilan sipil, mereka masih terikat oleh ikatan perkawinan gerejawi.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ Ioannis Pauli, PP. II (promulgatus), *Codex Iuris Canonici* M. DCCCC. LXXXIII, (Vaticano: Libreria Editrice Vaticana M. DCCCC. LXX XIII) Canon 1141, Dalam R. Rubiyatmoko (Penerj), *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), kanon 1141. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan KHK. 1983. Kan. diikuti dengan nomor kanonnya.

Dewasa ini banyak kita lihat bagaimana kehidupan suami-istri tidak lagi menghayati aspek kesetiaan dalam perkawinan yang berakhir pada tergerusnya nilai dari sifat perkawinan yakni satu dan tak tercerai. Ketidaksetiaan ini dikarenakan ada unsur individualitas dalam diri manusia yang mendominasi kehidupannya. Hal ini dilakukan oleh manusia untuk memenuhi keinginannya. Unsur individualitas itu dapat dilihat dalam kehidupan perkawinan antara suami dan istri yang berujung pada kekeliruan dalam memahami secara memadai mengenai sifat dari perkawinan katolik. Kenyataan ini yang menambah kekaburan, kerancuan dalam hidup perkawinan katolik.

Hidup perkawinan yang dipertontonkan pada kita seperti di atas adalah hidup perkawinan yang mengagungkan individualitas berdasarkan kepentingan pribadi yang mengarah pada pemuasan segala keinginan pribadi, yang bila tak terpuaskan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya ini sungguh mengaburkan dan menggerogoti sifat dasar dari perkawinan Katolik yang satu dan tak tercerai. Banyak pasangan suami-istri kurang memahami, menghargai dan mempertahankan sifat khas dari masing-masing pasangan tanpa memperhatikan kesederajatan sebagai ciptaan. Fenomena perceraian hanyalah salah satu dari sekian masalah yang telah mengancam penghayatan nilai perkawinan (dekandensi nilai perkawinan). Situasi itu menyebabkan krisis yang mendalam. Lembaga keluarga menghadapi banyak kesulitan. Keluarga-keluarga zaman ini menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni terjadi kemerosotan nilai-nilai kehidupan keluarga, sering terjadinya perselingkuhan, perceraian, poligami, kurangnya pemahaman mengenai perkawinan katolik dan masih banyak lagi. Selain itu ditemukan pasangan suami istri Katolik yang tidak mampu mewujudkan hidup perkawinan yang *unitas* dan *indissolubilitas*. Sifat perkawinan katolik itu setia dan eksklusif sampai maut menjemput mereka berdua “Walaupun kesetiaan suami istri sering kali memberikan kesulitan-kesulitan, namun bukan hal yang mustahil, sebab kesetiaan merupakan sesuatu yang terhormat dan berguna serta memperoleh penghargaan tertinggi.” Barang siapa

setia sampai akhir, ia akan menuai kebahagiaan. Kesetiaan dalam perkawinan bagi seorang Kristiani dipahami sebagai tak tercerai dan tak terbatalan.

Dengan menimbang dan memperhatikan persoalan di atas maka penulis mencoba untuk menelaah kekeliruan dalam perkawinan yang utuh dan tak tercerai dengan judul: **KEKELIRUAN MENGENAI UNITAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG KANON 1099 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tentang judul skripsi yang diajukan maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah yang menjadi titik acuan perhatian penulis sebagai berikut:

- Apa itu perkawinan ?
- Bagaimana pandangan Kitab Hukum Kanonik mengenai unitas dan indissolubilitas dalam perkawinan katolik ?
- Apa tujuan kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983?
- Apa itu kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik dalam kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

- Memahami apa itu perkawinan
- Memahami pandangan Kanonik mengenai unitas dan indissolubilitas dalam perkawinan katolik
- Memahami tujuan kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983

- Memahami kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik dalam kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini:

1.4.1 Untuk Universitas

Tulisan ini kiranya dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi lembaga Universitas Widya Mandira Kupang untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup perkawinan katolik di dalam masyarakat.

1.4.2 Untuk mereka yang akan menikah dan sudah menikah

Bagi mereka yang hendak menikah, harus ada pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai sifat-sifat perkawinan yang tidak hanya secara fakta namun secara hukum bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat monogami dan tak tercerai. Bagi mereka yang telah menikah agar tetap mempertahankan kesetiaannya dengan terus mengingat kehendak awalnya untuk menikah dengan pasangannya walaupun dalam perjalanan perkawinan terdapat kekeliruan namun hal tersebut tidak menghilangkan kesepakatan nikah yang telah dibuatnya.

1.4.3 Mahasiswa FF Unwira Kupang

Tulisan ini juga berguna bagi mahasiswa/i entah yang menjadi agen pastoral maupun yang awam agar mengetahui dan memahami secara baik mengenai hukum yang mengatur kehidupan umat beriman sesuai dengan pedoman Kitab Hukum Kanonik 1983 terkhusus pada tulisan ini mengenai kekeliruan tentang unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik dalam terang kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.4.4 Bagi Penulis sendiri

Tulisan ini membantu penulis untuk bisa memahami dan mengetahui halangan-halangan perkawinan katolik yang dapat menghambat kesepakatan nikah, salah satunya ialah kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik asalkan tidak menentukan kemauan dan tidak meniadakan kesepakatan perkawinan.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan yang merupakan hasil karya orang lain yang berhubungan dengan kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik dalam terang kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983. Dengan metode ini penulis berusaha melakukan studi atas sumber-sumber kepustakaan untuk menyelesaikan penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membahas skripsi ini dalam lima bab meliputi:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai pemahaman perkawinan katolik

Bab III membahas mengenai pemahaman unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983

Bab IV membahas kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan katolik dalam terang kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.